



P U T U S A N
Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HARI PURNOMO Bin SUPARJO (Alm);**
Tempat lahir : Sragen;
Umur/ Tgl. Lahir : 44 Tahun / 12 November 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia / WNI;
Tempat tinggal : Perumahan Bhayangkara Residence RT.46/7,
Kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang,
Kabupaten Sragen dan Dukuh Cekel RT.23, Desa
Blimbing, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sgn tanggal 15 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sgn tanggal 15 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hari Purnomo Bin Suparjo (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, tersebut dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hari Purnomo Bin Suparjo (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah doss book merek VIVO tipe V2120 warna mystic blue, Imei 1 : 860727063113317, Imei 2 : 860727063113309;
- 1 (satu) buah doss book merek OPPO tipe CPH2591, warna hitam bersinar, Imei 1 : 862085066778836, Imei 2 : 862085066778828;
- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO tipe V2120 warna mystic blue, Imei 1 : 860727063113317, Imei 2 : 860727063113309;
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO tipe CPH2591, warna hitam bersinar, Imei 1 : 862085066778836, Imei 2 : 862085066778828;

Dikembalikan kepada saksi Sunarti Binti Suparno;

- Uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Suparno Bin Pawirodikromo (Alm);

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max tahun 2020, warna hitam, Nopol : AD-6586-AE, Noka : MH3SG3190LK977944, Nosin : G3E4E2021318 beserta kunci kontaknya;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha N Max tahun 2020, warna hitam, Nopol : AD-6586-AE, an. Nur Hidayah Yuniawan alamat Sidorejo RT.19, Blimbing, Sambirejo, Sragen;

Dikembalikan kepada Terdakwa Hari Purnomo Bin Suparjo (Alm);

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) pada Negara;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seringan-ringannya karena

Halaman 2 dari 31 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari serta Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak yang masih kecil;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Hari Purnomo Bin Suparjo (alm) pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu didalam tahun 2024, bertempat di rumah saksi Suparno Bin Pawirodikromo (alm) Dukuh Dukuh RT.8, Desa Majenang, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah Kabupaten Sragen atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, telah mengambil barang sesuatu berupa:

- 2 (dua) karung berwarna putih berisi padi kering dengan berat kurang lebih 117 Kg;
- 1 (satu) buah HP merek VIVO tipe V2120, warna mystic blue, Imei 1 : 860727063113317, Imei 2 : 860727063113309;
- 1 (satu) buah HP merek OPPO tipe CPH2591, warna hitam bersinar, Imei 1 : 862085066778836, Imei 2 : 862085066778828;

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Suparno Bin Pawirodikromo (alm) dan saksi Sunarti Binti Suparno, atau setidaknya kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah ada niat untuk mengambil barang-barang milik orang lain, untuk maksud itu, lalu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa berkeliling naik sepeda motor Yamaha N Max tahun 2020, warna hitam, Nopol : AD-6586-AE mencari sasaran rumah tertutup yang sedang ditinggal pergi pemiliknya, sesampainya dirumah saksi Suparno Bin Pawirodikromo (alm) Dukuh Dukuh RT.8, Desa Majenang, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen,

Halaman 3 dari 31 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sgn



yangmana rumah tersebut dalam keadaan tertutup dan situasinya sepi karena ditinggal pergi oleh pemiliknya, lalu Terdakwa masuk kehalaman rumah dan memarkirkan sepeda motornya, kemudian Terdakwa mengetuk pintu rumah sambil mengucapkan salam untuk memastikan pemilik rumah tidak ada didalam rumah, setelah tidak ada seorangpun yang membalas salam Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berusaha membuka pintu depan (pintu utama) tapi tidak bisa karena dikunci, lalu Terdakwa melihat disamping kanan pintu tepatnya di sela-sela jendela teras ada kunci yang berbandul kain, kemudian Terdakwa menarik keluar kunci tersebut dan dengan menggunakan kunci tersebut Terdakwa membuka pintu utama, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah dan sampai diruang dapur Terdakwa melihat 2 (dua) karung berwarna putih berisi padi kering dengan berat kurang lebih 117 Kg, lalu tanpa seijin pemiliknya, Terdakwa mengambil padi kering tersebut dengan jalan mengangkat 1 (satu) karung berisi padi kering dan membawanya keluar rumah dan meletakkannya didekat sepeda motornya, kemudian Terdakwa masuk lagi kedalam rumah menuju ke kamar tidur yang berada diruang tamu dan melihat 1 (satu) buah HP merek VIVO tipe V2120, warna mystic blue, Imei 1 : 860727063113317, Imei 2 : 860727063113309 dan 1 (satu) buah HP merek OPPO tipe CPH2591, warna hitam bersinar, Imei 1 : 862085066778836, Imei 2 : 862085066778828 tergeletak di lantai dekat pintu kamar, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone tersebut dan memasukkannya kedalam kantong celana yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa kembali ke dapur dan mengangkat 1 (satu) karung berisi padi kering dan membawanya keluar rumah, selanjutnya Terdakwa meletakkan satu per satu karung berisi beras kering tersebut ke atas sepeda motornya, kemudian Terdakwa membawa pergi barang-barang tersebut dari tempat itu;

- Bahwa kemudian Terdakwa menjual 2 (dua) karung berwarna putih berisi padi kering dengan berat kurang lebih 117 Kg kepada saksi Sarni Binti So Pawiro Slamet (alm) sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan padi kering tersebut Terdakwa belanjakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan masih sisa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah HP merek VIVO tipe V2120, warna mystic blue, Imei 1 : 860727063113317, Imei 2 : 860727063113309 dan 1 (satu) buah HP merek

Halaman 4 dari 31 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sgn



OPPO tipe CPH2591, warna hitam bersinar, Imei 1 : 862085066778836, Imei 2 : 862085066778828 Terdakwa belum sempat menjualnya dan masih disimpan dibawah jok sepeda motor Yamaha N Max tahun 2020, warna hitam, Nopol : AD-6586-AE miliknya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 20234 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat dipinggir jalan dekat rumah Terdakwa Perumahan Bhayangkara Residence RT.46/7, Kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Sukodono, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka mengakibatkan saksi Suparno Bin Pawirodikromo (alm) menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi Sunarti Binti Suparno menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suparno Bin Pawirodikromo (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polisi Sektor Sukodono Polres Sragen, pada hari Senin tanggal 20 Mei 20234 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat dipinggir jalan dekat rumah Terdakwa Perumahan Bhayangkara Residence RT.46/7, Kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen karena telah mengambil tanpa hak dan melawan hukum berupa;
 - 2 (dua) karung berwarna putih berisi padi kering dengan berat kurang lebih 117 Kg;
 - 1 (satu) buah HP merek VIVO tipe V2120, warna mystic blue, Imei 1 : 860727063113317, Imei 2 : 860727063113309;
 - 1 (satu) buah HP merek OPPO tipe CPH2591, warna hitam bersinar, Imei 1 : 862085066778836, Imei 2 : 862085066778828;

Halaman 5 dari 31 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya milik saksi dan milik saksi Sunarti Binti Suparno;

- Bahwa awalnya kejadian tersebut terjadi bermula ketika saksi dan anak kandung saksi bernama Sunarti Binti Suparno serta anak menantu saksi Triono Bin Kemis Kamto (Alm) yang masih bertempat tinggal serumah dengan saksi sekitar pukul 07.00 WIB meninggalkan rumah dengan maksud untuk aktifitas bekerja di tempat masing - masing, terlebih dahulu saksi menutup dan mengancing semua akses pintu masuk rumah;
- Bahwa kemudian setelah pintu utama bagian depan saksi kunci dari luar, selanjutnya seperti biasa saksi menyimpan kunci di teras depan samping sebelah kanan pintu utama tepatnya di tengah sela - sela jendela dengan maksud apabila penghuni rumah yang pulang terlebih dahulu bisa membuka pintu dan masuk kedalam rumah;
- Bahwa setelah pintu terkunci saksi keluar rumah untuk beraktifitas bekerja dan rumah di tinggalkan dalam ke adaan kosong, dan sekitar pukul 09.10 WIB saksi yang kebetulan sedang bekerja bersama menantu saksi bernama Triono Bin Kemis Kamto (Alm) di tempat pemakaman Umum di datang anak saksi bernama Sunarti Binti Suparno, memberitahukan kepada saksi bahwa di rumah saksi telah terjadi pencurian dan ada beberapa barang yang hilang;
- Bahwa kemudian saksi dan Triono Bin Kemis Kamto (Alm) serta anak saksi bernama Sunarti Binti Suparno, langsung bergegas pulang dan saksi mengecek kondisi rumah pintu tidak ada yang rusak dan selanjutnya saksi mendapati barang - barang saksi berupa 2 (dua) karung berwarna putih berisi padi kering dengan berat total sekitar 117 kg yang semula saksi simpan di ruang dapur dan 2 (dua) buah hand phone dengan jenis merk VIVO Tipe V2120, warna mystic blue, Imei 1 : 860727063113317, Imei 2 : 860727063113309 dan merk OPPO tipe CPH2591, warna hitam bersinar, Imei 1: 862085066778836, Imei 2: 862085066778828 yang di simpan di dalam kamar milik anak saksi sudah tidak ada, selanjutnya saksi bertannya kepada warga sekitar tetangga saksi juga tidak ada yang mengetahui dan anak saksi bernama Sunarti Binti Suparno mencoba menghubungi kedua nomor handphone yang hilang juga sudah tidak aktif;

Halaman 6 dari 31 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, saksi bersama - sama dengan anak kandung saksi bernama Sunarti Binti Suparno dan menantu saksi Triono Bin Kemis Kamto (Alm) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukodono untuk proses selanjutnya;
- Bahwa untuk 2 (dua) karung berwarna putih berisi padi kering dengan berat total sekitar 117 kg, saksi simpan di dalam rumah saksi, tepatnya pada bagian ruang dapur dengan posisi tengkurap sedangkan 2 (dua) buah handphone dengan jenis merk VIVO Tipe V2120, Warna Mystic Blue, Imei 1 : 860727063113317, Imei 2 : 860727063113309 dan merk OPPO tipe CPH2591, warna Hitam bersinar, Imei 1: 862085066778836, Imei 2: 862085066778828 tersebut di simpan anak saksi bernama Sunarti Binti Suparno berada di dalam kamar anak saksi tersebut yang berada di ruangan rumah saksi bagian depan tepatnya di taruh di lantai bawah dekat pintu kamar;
- Bahwa pada waktu terjadi kejadian tersebut rumah saksi dalam keadaan kosong karena saksi dan anak saksi yang masih tinggal satu rumah dengan saksi waktu itu sedang pergi bekerja dan pintu rumah atau jendela rumah saksi tidak ada yang rusak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa memasuki rumah saksi dan mengambil barang milik saksi dan anak saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi dan anak saksi untuk mengambil 2 (dua) karung berwarna putih berisi padi kering dengan berat kurang lebih 117 Kg; 1 (satu) buah HP merek VIVO tipe V2120, warna mystic blue, Imei 1 : 860727063113317, Imei 2 : 860727063113309, dan 1 (satu) buah HP merek OPPO tipe CPH2591, warna hitam bersinar, Imei 1 : 862085066778836, Imei 2 : 862085066778828;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi dan anak saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 31 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sgn



2. Sunarti Binti Suparno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polisi Sektor Sukodono Polres Sragen, pada hari Senin tanggal 20 Mei 20234 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat dipinggir jalan dekat rumah Terdakwa Perumahan Bhayangkara Residence RT.46/7, Kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen karena telah mengambil tanpa hak dan melawan hukum berupa;
 - 2 (dua) karung berwarna putih berisi padi kering dengan berat kurang lebih 117 Kg;
 - 1 (satu) buah HP merek VIVO tipe V2120, warna mystic blue, Imei 1 : 860727063113317, Imei 2 : 860727063113309;
 - 1 (satu) buah HP merek OPPO tipe CPH2591, warna hitam bersinar, Imei 1 : 862085066778836, Imei 2 : 862085066778828;Semuanya milik saksi dan milik saksi Sunarti Binti Suparno;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut terjadi bermula ketika saksi dan ayah saksi Suparno Bin Pawirodikromo (Alm) dan suami saksi bernama Triono Bin Kemis Kamto (Alm) yang masih bertempat tinggal serumah, sekitar pukul 07.00 WIB meninggalkan rumah dengan maksud untuk aktifitas bekerja di tempat masing masing – masing, terlebih dahulu ayah saksi Suparno Bin Pawirodikromo (Alm) menutup dan mengancing semua akses pintu masuk rumah, kemudian setelah pintu utama bagian depan di kunci dari luar;
- Bahwa selanjutnya seperti biasa ayah saksi menyimpan kunci di teras depan samping sebelah kanan pintu utama tepatnya di tengah sela – sela jendela dengan maksud apabila penghuni rumah yang pulang terlebih dahulu bisa membuka pintu dan masuk kedalam rumah;
- Bahwa setelah pintu terkunci saksi keluar rumah untuk berkatifitas bekerja dan rumah di tinggalkan dalam ke adaan kosong. Kemudian sekitar pukul 09.00 WIB saksi yang kebetulan pulang terlebih dahulu dan melihat rumah dari luar tampak depan masih dengan posisi yang sama yaitu pintu depan masih terkunci dan kunci yang sebelumnya seperti

Halaman 8 dari 31 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sgn



biasa di simpan di sebelah kanan pintu tepatnya disela- sela jendela masih di tempat semula;

- Bahwa selanjutnya saksi mengambil kunci kemudian membuka pintu dan masuk kedalam rumah langsung menuju kamar saksi mencari 2 (dua) buah handphone dengan jenis merk VIVO Tipe V2120, Warna Mystic Blue, Imei 1 : 860727063113317, Imei 2 : 860727063113309 dan merk OPPO tipe CPH2591, warna Hitam bersinar, Imei 1: 862085066778836, Imei 2: 862085066778828 saksi yang sebelumnya saksi taruh di dalam kamar tepatnya di lantai kamar tidak ada;

- Bahwa kemudian saksi mengecek ke ruang belakang bagian dapur 2 (dua) karung berwarna putih berisi padi kering dengan berat total sekitar 117 kg juga tidak ada, selanjutnya saksi baru sadar telah menjadi korban pencurian, lalu saksi langsung bergegas memberitahu ayah saksi Suparno Bin Pawirodikromo (Alm) dan suami saksi bernama Triono Bin Kemis Kamto (Alm) yang kebetulan sama – sama bekerja di tempat yang saksi tentang peristiwa pencurian tersebut;

- Bahwa kemudian saksi mengajak suami saksi Triono Bin Kemis Kamto (Alm) serta ayah saksi Suparno Bin Pawirodikromo (Alm), untuk bergegas segera pulang untuk mengecek kondisi rumah, pintu tidak ada yang rusak selanjutnya saksi mendapati barang – barang berupa 2 (dua) karung berwarna putih berisi padi kering dengan berat total sekitar 117 kg milik ayah saksi Suparno Bin Pawirodikromo (Alm) yang semula di simpan di ruang dapur dan 2 (dua) buah hand phone dengan jenis merk VIVO Tipe V2120, Warna Mystic Blue, Imei 1 : 860727063113317, Imei 2 : 860727063113309 dan merk OPPO tipe CPH2591, warna Hitam bersinar, Imei 1: 862085066778836, Imei 2: 862085066778828 yang di simpan di dalam kamar milik saksi sudah tidak ada;

- Bahwa selanjutnya saksi bertanya kepada warga sekitar tetangga saksi juga tidak ada yang mengetahui pelakunya dan saksi mencoba menghubungi kedua nomor hand phone yang hilang juga sudah tidak aktif kemudian pada hari senin tanggal 20 Mei 2024, setelah itu saksi bersama – sama dengan ayah saksi dan suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek sukodono untuk proses selanjutnya;

Halaman 9 dari 31 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sgn



- Bahwa untuk 2 (dua) karung berwarna putih berisi padi kering dengan berat total sekitar 117 kg d simpan di dalam rumah saksi, tepatnya pada bagian ruang dapur dengan posisi tengkurap sedangkan 2 (dua) buah handphone dengan jenis merk VIVO Tipe V2120, Warna Mystic Blue, Imei 1 : 860727063113317, Imei 2 : 860727063113309 dan merk OPPO tipe CPH2591, warna Hitam bersinar, Imei 1: 862085066778836, Imei 2: 862085066778828 tersebut saksi simpan di dalam kamar saksi yang berada di ruangan rumah saksi bagian depan tepatnya di taruh di lantai bawah dekat pintu kamar;
- Bahwa pada waktu terjadi peristiwa tersebut, rumah saksi dalam keadaan kosong karena saksi dan orang tua saksi dan suami saksi yang masih tinggal satu rumah dengan saksi waktu itu sedang pergi bekerja dan pintu rumah atau jendela rumah saksi tidak ada yang rusak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa memasuki rumah saksi dan mengambil barang milik saksi dan orang tua saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi dan orang tua saksi untuk mengambil 2 (dua) karung berwarna putih berisi padi kering dengan berat kurang lebih 117 Kg; 1 (satu) buah HP merek VIVO tipe V2120, warna mystic blue, Imei 1 : 860727063113317, Imei 2 : 860727063113309, dan 1 (satu) buah HP merek OPPO tipe CPH2591, warna hitam bersinar, Imei 1 : 862085066778836, Imei 2 : 862085066778828;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi dan anak saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. Triono Bin Kemis Kamto (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;

Halaman 10 dari 31 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sgn



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polisi Sektor Sukodono Polres Sragen, pada hari Senin tanggal 20 Mei 20234 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat dipinggir jalan dekat rumah Terdakwa Perumahan Bhayangkara Residence RT.46/7, Kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen karena telah mengambil tanpa hak dan melawan hukum berupa;
 - 2 (dua) karung berwarna putih berisi padi kering dengan berat kurang lebih 117 Kg;
 - 1 (satu) buah HP merek VIVO tipe V2120, warna mystic blue, Imei 1 : 860727063113317, Imei 2 : 860727063113309;
 - 1 (satu) buah HP merek OPPO tipe CPH2591, warna hitam bersinar, Imei 1 : 862085066778836, Imei 2 : 862085066778828;Semuanya milik saksi dan milik saksi Sunarti Binti Suparno;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang aktifitas bekerja di Tempat pemakaman Umum di kampung saksi bersama dengan ayah mertua saksi bernama Suparno Bin Pawirodikromo (Alm) sehingga saksi tidak bisa melihat dan memantau secara langsung keadaan rumah saksi tersebut dikarenakan jarak antara tempat saksi bekerja dengan rumah saksi lumayan jauh sekitar 2-3 kilometer;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung bagaimana kejadian tersebut kalau Terdakwa masuk ke rumah saksi, akan tetapi saksi menduga bahwa pelaku tak di kenal bisa masuk kedalam rumah saksi dan selanjutnya mengambil barang –barang yang ada di dalam rumah saksi yaitu terlebih dahulu pelaku mengambil kunci pintu rumah yang oleh ayah mertua saksi; diletakkan di sela – sela jendela teras bagian depan sebelah kanan atau dekat pintu utama kemudian pelaku keluar lewat pintu yang sama, dan mengunci kembali pintu dan mengembalikan kunci di tempat semula;
- Bahwa saksi mengetahui kalau telah terjadi pencurian dirumah saksi setelah saksi di beritahu oleh istri saksi bernama Sunarti Binti Suparno, yang datang langsung ketempat kerja saksi dan setelah saksi di beritahu oleh istri saksi kalau dirumah telah terjadi pencurian kemudian saksi bersama ayah mertua saksi langsung bergegas pulang dan benar setelah sampai rumah saksi jika 2 (dua) karung berwarna putih berisi padi kering dengan berat total sekitar 117 Kg yang semula di

Halaman 11 dari 31 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sgn



simpan di ruang dapur dan 2 (dua) buah handphone dengan jenis merk VIVO Tipe V2120, Warna Mystic Blue, Imei 1 : 860727063113317, Imei 2 : 860727063113309 dan merk OPPO tipe CPH2591, warna Hitam bersinar, Imei 1: 862085066778836, Imei 2: 862085066778828 yang di simpan di dalam kamar milik istri saksi sudah tidak ada;

- Bahwa kejadian bermula ketika saksi dan istri saksi bernama Sunarti Binti Suparno serta ayah mertua saksi bernama Suparno Bin Pawirodikromo (Alm) yang masih bertempat tinggal serumah dengan saksi sekitar pukul 07.00 WIB meninggalkan rumah dengan maksud untuk aktifitas bekerja di tempat masing masing – masing, terlebih dahulu saksi menutup dan mengancing semua akses pintu masuk rumah;

- Bahwa kemudian setelah pintu utama bagian depan di kunci dari luar, selanjutnya seperti biasa ayah mertua saksi menyimpan kunci di teras depan samping sebelah kanan pintu utama tepatnya di tengah sela – sela jendela dengan maksud apabila penghuni rumah yang pulang terlebih dahulu bisa membuka pintu dan masuk kedalam rumah;

- Bahwa kemudian setelah pintu terkunci saksi keluar rumah untuk beraktifitas bekerja dan rumah di tinggalkan dalam ke adaan kosong Kemudian sekitar pukul 09.10 WIB saksi yang kebetulan sedang bekerja bersama ayah mertua saksi di tempat pemakaman Umum di datangi istri saksi, memberitahukan kepada saksi bahwa di rumah telah terjadi pencurian dan ada beberapa barang yang hilang, kemudian saksi dan ayah mertua saksi serta istri saksi langsung bergegas pulang dan saksi mengecek kondisi rumah pintu tidak ada yang rusak selanjutnya saksi mendapati barang – barang saksi berupa 2 (dua) karung berwarna putih berisi padi kering dengan berat total sekitar 117 kg yang semula di simpan di ruang dapur dan 2 (dua) buah handphone dengan jenis merk VIVO Tipe V2120, Warna Mystic Blue, Imei 1 : 860727063113317, Imei 2 : 860727063113309 dan merk OPPO tipe CPH2591, warna Hitam bersinar, Imei 1: 862085066778836, Imei 2: 862085066778828 yang di simpan di dalam kamar saksi sudah tidak ada;

- Bahwa selanjutnya saksi bertanya kepada warga sekitar tetangga saksi juga tidak ada yang mengetahui dan istri saksi mencoba menghubungi kedua nomor handphone yang hilang juga sudah tidak aktif;

Halaman 12 dari 31 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sgn



- bahwa kemudian pada hari senin tanggal 20 Mei 2024 saksi bersama – sama dengan istri saksi dan ayah mertua saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek sukodono untuk proses selanjutnya;
- Bahwa pada waktu terjadi peristiwa tersebut, rumah saksi dalam keadaan kosong karena saksi dan orang tua saksi dan suami saksi yang masih tinggal satu rumah dengan saksi waktu itu sedang pergi bekerja dan pintu rumah atau jendela rumah saksi tidak ada yang rusak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa memasuki rumah saksi dan mengambil barang milik saksi dan orang tua saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi dan orang tua saksi untuk mengambil 2 (dua) karung berwarna putih berisi padi kering dengan berat kurang lebih 117 Kg; 1 (satu) buah HP merek VIVO tipe V2120, warna mystic blue, Imei 1 : 860727063113317, Imei 2 : 860727063113309, dan 1 (satu) buah HP merek OPPO tipe CPH2591, warna hitam bersinar, Imei 1 : 862085066778836, Imei 2 : 862085066778828;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi dan anak saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

4. Sarni Binti So Pawiro Slamet (Alm), yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi diminta keterangan sebagai saksi karena saksi telah membeli 2 (dua) karung berwarna putih berisi padi kering dengan berat total sekitar 117 Kg;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB datang ke rumah saksi seorang laki-laki yang sebelumnya tidak saksi kenal mengaku bernama Hari Bin Suparjo (Alm) dengan mengendarai sepeda Motor Yamaha N Max tahun 2020 warna Hitam

Halaman 13 dari 31 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sgn



Nopol : AD – 6586 – AE, sambil membawa dengan cara di bonceng 2 (dua) karung berwarna putih berisi padi kering dengan berat total sekitar 117 kg, selanjutnya menawarkan kepada saksi yang di akui miliknya sendiri, tanpa curiga saksi langsung membelinya dan langsung saksi timbang dengan berat total 117 Kg dan saksi beli dengan harga perkilonya seharga Rp.6.000.00 (enam ribu rupiah), sehingga saksi untuk 2 (dua) karung berisi padi kering tersebut seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah uang saksi serahkan kemudian Hari Purnomo Bin Suparjo (Alm) berpamitan kepada saksi untuk pulang, tan siang harinya 2 (dua) karung berisi padi kering yang saksi beli tersebut saksi proses menjadi beras dan selanjutnya sudah habis saksi konsumsi;

- Bahwa pada saat Hari Purnomo Bin Suparjo (Alm) datang ke rumah saksi dan menawarkan 2 (dua) karung berwarna putih berisi padi kering dengan berat total sekitar 117 kg tersebut mengakui miliknya dan sedang membutuhkan uang sehingga saksi percaya dan kemudian membelinya;

- Bahwa saksi membelinya dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa 2 (dua) karung berwarna putih berisi padi kering dengan berat total sekitar 117 kg tersebut yang saksi beli dari Hari Purnomo Bin Suparjo (Alm) tersebut saksi gunakan konsumsi sendiri, dan untuk keberadaanya sudah habis setelah sore harinya saksi proses menjadi beras kemudian saksi gunakan konsumsi sendiri;

- Bahwa dengan cara Hari Purnomo Bin Suparjo (Alm) langsung datang ke rumah saksi dengan mengendarai sepeda Motor Yamaha N Max tahun 2020 warna Hitam Nopol : AD – 6586 – AE, sambil membawa dengan cara di bonceng 2 (dua) karung berwarna putih berisi padi kering dengan berat total sekitar 117 kg, selanjutnya menawarkan kepada saksi yang di akui miliknya sendiri, sehingga saksi percaya dan selanjutnya saksi beli;

- Bahwa harga tersebut sudah harga yang normal di pasaran saat ini .;

- Bahwa untuk 2 (dua) karung warna putih yang di gunakan untuk mengangkut padi kering dengan berat total sekitar 117 kg tersebut saksi

Halaman 14 dari 31 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sgn



taruh di luar rumah berikut tumpukan karung yang lain akan tetapi saksi cari sudah tidak ada;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

5. Restuaji Asy'ari Noorrochman, SH Bin Darohman, yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa Hari Purnomo Bin Suparjo (Alm) pada hari senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di tepi jalan depan rumah tempat tinggalnya Perum Bhayangkara Residence Rt.46/7, Kel. Plumbungan, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen karena telah melakukan pengambilan barang tanpa hak dan melawan hukum milik orang lain yaitu saksi Suparno Bin Pawirodikromo dan saksi Sunarti Binti Suparno berupa 2 (dua) karung berwarna putih berisi padi kering dengan berat total sekitar 117 Kg dan 2 (dua) buah hand phone dengan jenis merk VIVO Tipe V2120, Warna Mystic Blue, Imei 1 : 860727063113317, Imei 2 : 860727063113309 dan merk OPPO tipe CPH2591, warna Hitam bersinar, Imei 1: 862085066778836, Imei 2: 862085066778828;
- Bahwa awalnya kejadian pencurian yang di lakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di dalam rumah Sdr. Suparno Bin Pawirodikromo (Alm) alamat Dk. Dukuh, Rt. 8/-, Ds. Majenang, kec. Sukodono, Kab. Sragen, dan barang yang telah di ambil Terdakwa antara lain:
 - 2 (dua) karung berwarna putih berisi padi kering dengan berat total sekitar 117 kg;
 - 2 (dua) buah hand phone dengan jenis merk VIVO Tipe V2120, Warna Mystic Blue, Imei 1 : 860727063113317, Imei 2 : 860727063113309 dan merk OPPO tipe CPH2591, warna Hitam bersinar, Imei 1: 862085066778836, Imei 2: 862085066778828;

Halaman 15 dari 31 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan aksi Suparno Bin Pawirodikromo dan saksi Sunarti Binti Suparno mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - 2 (dua) karung berwarna putih berisi padi kering dengan berat total sekitar 117 kg di akui milik Suparno Bin Pawirodikromo (Alm) selaku pemilik rumah;
 - sedangkan 2 (dua) buah hand phone dengan jenis merk VIVO Tipe V2120, Warna Mystic Blue, Imei 1 : 860727063113317, Imei 2 : 860727063113309 dan merk OPPO tipe CPH2591, warna Hitam bersinar, Imei 1: 862085066778836, Imei 2: 862085066778828 di akui milik Sunarti Binti Suaprno selaku anak kandung Suparno Bin Pawirodikromo (Alm) yang kebetulan tempat tinggalnya masih serumah;
- Bahwa kejadian bermula tentang adanya Laporan korban bernama Suparno Bin Pawirodikromo (Alm) bahwa telah menjadi korban pencurian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di dalam rumahnya alamat Dk. Dukuh, Rt. 8/-, Ds. Majenang, kec. Sukodono, Kab. Sragen, adapun barang yang hilang antara lain berupa:
 - 2 (dua) karung berwarna putih berisi padi kering dengan berat total sekitar 117 kg di akui milik Suparno Bin Pawirodikromo (Alm) selaku pemilik rumah;
 - sedangkan 2 (dua) buah handphone dengan jenis merk VIVO Tipe V2120, Warna Mystic Blue, Imei 1 : 860727063113317, Imei 2 : 860727063113309 dan merk OPPO tipe CPH2591, warna Hitam bersinar, Imei 1: 862085066778836, Imei 2: 862085066778828 di akui milik Sunarti Binti Suparno selaku anak kandung Suparno Bin Pawirodikromo (Alm) yang kebetulan tempat tinggalnya masih serumah dan total kerugian sebesar Rp. 4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi bersama team melaksanakan kegiatan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 saksi bersama team mendapatkan informasi dan mengarah kepada Terdakwa,

Halaman 16 dari 31 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sgn



selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat di tepi jalan depan rumah tempat tinggalnya alamat Perum Bhayangkara Residence Rt.46/7, Kel. Plumbungan, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen, selanjutnya saksi juga menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah handphone dengan jenis merk VIVO Tipe V2120, Warna Mystic Blue, Imei 1 : 860727063113317, Imei 2 : 860727063113309 dan merk OPPO tipe CPH2591, warna Hitam bersinar, Imei 1: 862085066778836, Imei 2: 862085066778828 yang di simpan Terdakwa berada di dalam Bagasi sepeda Motor Yamaha N Max tahun 2020 warna Hitam Nopol : AD – 6586 – AE, dan mengakui bahwa barang bukti tersebut di ambilnya tanpa ijin pemiliknya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 08.45 WIB di dalam rumah korban alamat Dk. Dukuh, Rt. 8/-, Ds. Majenang, kec. Sukodono, Kab. Sragen, sedangkan untuk 2 (dua) karung berwarna putih berisi padi kering dengan berat total sekitar 117 kg sudah di jual kepada seseorang bernama Sarni Binti So Pawiro Slamet (Alm) dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan masih sisa Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah habis di gunakan untuk kebutuhan sehari – hari;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan berikut barang bukti saksi bawa ke Polsek Sukodono untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama team dapat melakukan penyitaan dari tangan pelaku beberapa barang bukti antara lain :

- 2 (dua) buah hand phone dengan jenis merk VIVO Tipe V2120, Warna Mystic Blue, Imei 1 : 860727063113317, Imei 2 : 860727063113309 dan merk OPPO tipe CPH2591, warna Hitam bersinar, Imei 1: 862085066778836, Imei 2: 862085066778828 yang di akui pelaku bahwa barang bukti tersebut milik korban yang di ambilnya tanpa ijin 18 Mei 2024 sekitar pukul 08.45 WIB di dalam rumah korban alamat Dk. Dukuh, Rt. 8/-, Ds. Majenang, kec. Sukodono, Kab. Sragen;
- Uang tunai sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang di akui pelaku bahwa uang tersebut sisa hasil

Halaman 17 dari 31 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sgn



penjualan 2 (dua) karung berwarna putih berisi padi kering dengan berat total sekitar 117 kg;

- 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha N Max tahun 2020 warna Hitam Nopol : AD – 6586 – AE, Noka: MH3SG3190LK977944, Nosin : G3E4E2021318 beserta kunci kontaknya yang di akui pelaku sebagai sarana untuk melakukan pencurian;
- 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Yamaha N Max tahun 2020 warna Hitam Nopol : AD – 6586 – AE an. NUR HIDAYAH YUNIAWAN alamat. Sidorejo, rt. 19 Blimbimng Sambirejo Sragen;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah doss book merk VIVO Tipe V2120, warna mystic blue, IMEI 1 860727063113317, IMEI 2 860727063113309;
- 1 (satu) buah doss book merk OPPO tipe CPH2591, warna hitam bersinar, IMEI 1 862085066778836, IMEI 2 862085066778828;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Tipe V2120, warna mystic blue, IMEI 1 860727063113317, IMEI 2 860727063113309;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe CPH2591, warna hitam bersinar, IMEI 1 862085066778836, IMEI 2 862085066778828;
- 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha N Max, tahun 2020, warna hitam, No. Pol. AD-6586-AE, No. Ka. MH3SG3190LK977944, No. Sin. G3E4E2021318, beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Yamaha N Max, tahun 2020, warna hitam, No. Pol. AD-6586-AE, an Nur Hidayah Yuniawan, Alamat Sidorejo, RT 19, Blimbing, Sambirejo, Sragen;
- Uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Restuaji Asy'ari Noorrochman, SH Polisi dari Polisi Sektor Sukodono Polres Sragen, pada hari Senin tanggal

Halaman 18 dari 31 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Mei 20234 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat dipinggir jalan dekat rumah Terdakwa Perumahan Bhayangkara Residence RT.46/7, Kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen karena telah mengambil tanpa hak dan melawan hukum berupa;

- 2 (dua) karung berwarna putih berisi padi kering dengan berat kurang lebih 117 Kg;
- 1 (satu) buah HP merek VIVO tipe V2120, warna mystic blue, Imei 1 : 860727063113317, Imei 2 : 860727063113309;
- 1 (satu) buah HP merek OPPO tipe CPH2591, warna hitam bersinar, Imei 1 : 862085066778836, Imei 2 : 862085066778828;

Semuanya milik saksi Suparno Bin Pawirodikromo (Alm) dan milik saksi Sunarti Binti Suparno;

- Bahwa awal kejadian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat dari tempat tinggal Terdakwa yaitu Perum Bhayangkara Residence Rt.46/7, Kel. Plumbungan, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max, tahun rakit 2020, warna hitam, Nopol AD-6586-AE dengan tujuan mencari sasaran lokasi pencurian di wilayah Sragen;

- Bahwa setelah berkeliling – keliling, Terdakwa sampailah di depan rumah korban bernama Suparno Bin Pawirodikromo (Alm), alamat. Dk. Dukuh Rt.8/-Ds. Majenang Kec. Sukodono Kab. Sragen, kemudian Terdakwa berhenti di halaman rumah korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengetuk pintu utama depan rumah dan sambil memanggil mengucapkan salam dengan tujuan untuk memastikan apakah ada orang di dalam rumah tersebut, setelah beberapa saat tidak ada yang menjawab berarti rumah tersebut Terdakwa pastikan dalam kondisi tidak ada orang atau penguninya didalam;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencoba membuka pintu utama pintu depan rumah akan tetapi tidak bisa membuka pintu, dikarenakan dikunci oleh pemiliknya, kemudian Terdakwa melihat di samping kanan pintu tepatnya di sela-sela jendela teras ada Kunci yang berbandul kain yang terlihat dari luar;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa tarik keluar, dan kemudian Terdakwa gunakan untuk membuka pintu utama bagian depan rumah korban, setelah

Halaman 19 dari 31 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sgn



Terdakwa dapat membuka pintu utama rumah kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah;

- Bahwa setelah itu Terdakwa berada di dalam rumah melihat 2 (dua) karung berwarna putih berisi padi kering dengan berat total sekitar 117 Kg di simpan di dalam rumah tepatnya pada bagian ruang dapur dengan posisi tengkurap dan 2 (dua) buah hand phone dengan jenis merk VIVO Tipe V2120, Warna Mystic Blue, Imei 1 : 860727063113317, Imei 2 : 860727063113309 dan merk OPPO tipe CPH2591, warna Hitam bersinar, Imei 1: 862085066778836, Imei 2: 862085066778828 di simpan di dalam kamar tidur yang berada di ruangan rumah bagian depan tepatnya di taruh di lantai bawah dekat pintu kamar;
- Bahwa setelah barang – barang tersebut sudah berhasil Terdakwa bawa keluar dari dalam rumah korban, kemudian pintu Terdakwa tutup kembali serta kunci Terdakwa kembalikan ke tempat semula dengan maksud agar korban tidak curiga serta mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian di rumahnya;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa berhasil membawa hasil curian lalu Terdakwa berkeliling mencari pembeli dan tanpa sengaja Terdakwa belok menuju ke rumah saksi Sarni Binti So Pawiro Slamet (Alm) dengan maksud dan tujuan untuk menjual 2 (dua) karung berwarna putih berisi padi kering;
- Bahwa selanjutnya terjadi tawar menawar harga dan sepakat perkilonya di beli Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) dan setelah di timbang berat total sekitar 117 Kg sehingga Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah selesai penjualan Terdakwa langsung pulang kerumah tempat tinggal Terdakwa di Perum Bhayangkara Residence Rt.46/7, Kel. Plumbungan, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen;
- Bahwa setelah sampai rumah 2 (dua) buah handphone dengan jenis merk VIVO Tipe V2120, Warna Mystic Blue, Imei 1 : 860727063113317, Imei 2 : 860727063113309 dan merk OPPO tipe CPH2591, warna Hitam bersinar, Imei 1: 862085066778836, Imei 2: 862085066778828 hasil curian Terdakwa simpan terlebih dahulu di dalam bagasi sepeda motor Yamaha N-Max, tahun rakit 2020, warna hitam, Nopol AD-6586-AE dan rencananya akan Terdakwa jual, akan tetapi sebelum sempat Terdakwa jual Terdakwa sudah ditangkap petugas;

Halaman 20 dari 31 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan berikut barang bukti hasil pencurian di bawa ke kantor Polsek Sukodono untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa uang sebanyak Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) hasil penjualan padi tersebut yang Rp100.000,00 (seratus ribu), Terdakwa gunakan untuk beli bensin dan untuk beli 2 (dua) bungkus rokok Gudang garam Nasional dan yang Rp600.000,00 (enam ratus ribu) digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian mengambil barang-barang tersebut untuk Terdakwa jual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tersebut tidak ada ijin dari saksi korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Restuaji Asy'ari Noorrochman, SH, Polisi dari Polisi Sektor Sukodono Polres Sragen, pada hari Senin tanggal 20 Mei 20234 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat dipinggir jalan dekat rumah Terdakwa Perumahan Bhayangkara Residence RT.46/7, Kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen karena telah mengambil tanpa hak dan melawan hukum berupa;
 - 2 (dua) karung berwarna putih berisi padi kering dengan berat kurang lebih 117 Kg;
 - 1 (satu) buah HP merek VIVO tipe V2120, warna mystic blue, Imei 1 : 860727063113317, Imei 2 : 860727063113309;
 - 1 (satu) buah HP merek OPPO tipe CPH2591, warna hitam bersinar, Imei 1 : 862085066778836, Imei 2 : 862085066778828;Semuanya milik saksi Suparno Bin Pawirodikromo (Alm) dan milik saksi Sunarti Binti Suparno;
- Bahwa awal kejadian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat dari tempat tinggal Terdakwa yaitu Perum Bhayangkara Residence Rt.46/7, Kel.

Halaman 21 dari 31 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plumbungan, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max, tahun rakit 2020, warna hitam, Nopol AD-6586-AE dengan tujuan mencari sasaran lokasi pencurian di wilayah Sragen;

- Bahwa setelah berkeliling – keliling, Terdakwa sampailah di depan rumah korban bernama Suparno Bin Pawirodikromo (Alm), alamat. Dk. Dukuh Rt.8/-Ds. Majenang Kec. Sukodono Kab. Sragen, kemudian Terdakwa berhenti di halaman rumah korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengetuk pintu utama depan rumah dan sambil memanggil mengucapkan salam dengan tujuan untuk memastikan apakah ada orang di dalam rumah tersebut, setelah beberapa saat tidak ada yang menjawab berarti rumah tersebut Terdakwa pastikan dalam kondisi tidak ada orang atau penguninya didalam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencoba membuka pintu utama pintu depan rumah akan tetapi tidak bisa membuka pintu, dikarenakan dikunci oleh pemiliknya, kemudian Terdakwa melihat di samping kanan pintu tepatnya di sela-sela jendela teras ada Kunci yang berbandul kain yang terlihat dari luar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tarik keluar, dan kemudian Terdakwa gunakan untuk membuka pintu utama bagian depan rumah korban, setelah Terdakwa dapat membuka pintu utama rumah kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berada di dalam rumah melihat 2 (dua) karung berwarna putih berisi padi kering dengan berat total sekitar 117 Kg di simpan di dalam rumah tepatnya pada bagian ruang dapur dengan posisi tengkurap dan 2 (dua) buah hand phone dengan jenis merk VIVO Tipe V2120, Warna Mystic Blue, Imei 1 : 860727063113317, Imei 2 : 860727063113309 dan merk OPPO tipe CPH2591, warna Hitam bersinar, Imei 1: 862085066778836, Imei 2: 862085066778828 di simpan di dalam kamar tidur yang berada di ruangan rumah bagian depan tepatnya di taruh di lantai bawah dekat pintu kamar;
- Bahwa setelah barang – barang tersebut sudah berhasil Terdakwa bawa keluar dari dalam rumah korban, kemudian pintu Terdakwa tutup kembali serta kunci Terdakwa kembalikan ke tempat semula dengan maksud agar korban tidak curiga serta mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian di rumahnya;

Halaman 22 dari 31 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa berhasil membawa hasil curian lalu Terdakwa berkeliling mencari pembeli dan tanpa sengaja Terdakwa belok menuju ke rumah saksi Sarni Binti So Pawiro Slamet (Alm) dengan maksud dan tujuan untuk menjual 2 (dua) karung berwarna putih berisi padi kering;
- Bahwa selanjutnya terjadi tawar menawar harga dan sepakat perkilonya di beli Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) dan setelah di timbang berat total sekitar 117 Kg sehingga Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah selesai penjualan Terdakwa langsung pulang kerumah tempat tinggal Terdakwa di Perum Bhayangkara Residence Rt.46/7, Kel. Plumbungan, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen;
- Bahwa setelah sampai rumah 2 (dua) buah handphone dengan jenis merk VIVO Tipe V2120, Warna Mystic Blue, Imei 1 : 860727063113317, Imei 2 : 860727063113309 dan merk OPPO tipe CPH2591, warna Hitam bersinar, Imei 1: 862085066778836, Imei 2: 862085066778828 hasil curian Terdakwa simpan terlebih dahulu di dalam bagasi sepeda motor Yamaha N-Max, tahun rakit 2020, warna hitam, Nopol AD-6586-AE dan rencananya akan Terdakwa jual, akan tetapi sebelum sempat Terdakwa jual Terdakwa sudah ditangkap petugas;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan berikut barang bukti hasil pencurian di bawa kekantor polsek sukodono untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa uang sebanyak Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) hasil penjualan padi tersebut yang Rp100.000,00 (seratus ribu), Terdakwa gunakan untuk beli bensin dan untuk beli 2 (dua) bungkus rokok Gudang garam Nasional dan yang Rp600.000,00 (enam ratus ribu) digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian mengambil barang-barang tersebut untuk Terdakwa jual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tersebut tidak ada ijin dari saksi korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Halaman 23 dari 31 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sgn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa pada dasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa barangsiapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama **HARI PURNOMO Bin SUPARJO (Alm)** yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil suatu barang adalah mengambil suatu barang yang berwujud untuk dikuasainya, perbuatan

Halaman 24 dari 31 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan (pencurian) sesuatu barang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Restuaji Asy'ari Noorrochman, SH, Polisi dari Polisi Sektor Sukodono Polres Sragen, pada hari Senin tanggal 20 Mei 20234 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat dipinggir jalan dekat rumah Terdakwa Perumahan Bhayangkara Residence RT.46/7, Kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen karena telah mengambil tanpa hak dan melawan hukum berupa;

- 2 (dua) karung berwarna putih berisi padi kering dengan berat kurang lebih 117 Kg;
 - 1 (satu) buah HP merek VIVO tipe V2120, warna mystic blue, Imei 1 : 860727063113317, Imei 2 : 860727063113309;
 - 1 (satu) buah HP merek OPPO tipe CPH2591, warna hitam bersinar, Imei 1 : 862085066778836, Imei 2 : 862085066778828;
- Semuanya milik saksi Suparno Bin Pawirodikromo (Alm) dan milik saksi Sunarti Binti Suparno;

Menimbang, bahwa awal kejadian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat dari tempat tinggal Terdakwa yaitu Perum Bhayangkara Residence Rt.46/7, Kel. Plumbungan, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max, tahun rakit 2020, warna hitam, Nopol AD-6586-AE dengan tujuan mencari sasaran lokasi pencurian di wilayah Sragen dan setelah berkeliling – keliling, Terdakwa sampailah di depan rumah korban bernama Suparno Bin Pawirodikromo (Alm), alamat. Dk. Duku Rt.8/-Ds. Majenang Kec. Sukodono Kab. Sragen, kemudian Terdakwa berhenti di halaman rumah korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengetuk pintu utama depan rumah dan sambil memanggil mengucapkan salam dengan tujuan untuk memastikan apakah ada orang di dalam rumah tersebut, setelah beberapa saat tidak ada yang menjawab berarti rumah tersebut Terdakwa pastikan dalam kondisi tidak ada orang atau penguninya didalam dan selanjutnya Terdakwa mencoba membuka pintu utama pintu depan rumah akan tetapi tidak bisa membuka pintu, dikarenakan dikunci oleh pemiliknya, kemudian Terdakwa

Halaman 25 dari 31 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sgn



melihat di samping kanan pintu tepatnya di sela-sela jendela teras ada Kunci yang berbandul kain yang terlihat dari luar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa tarik keluar, dan kemudian Terdakwa gunakan untuk membuka pintu utama bagian depan rumah korban, setelah Terdakwa dapat membuka pintu utama rumah kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan setelah itu Terdakwa berada di dalam rumah melihat 2 (dua) karung berwarna putih berisi padi kering dengan berat total sekitar 117 Kg di simpan di dalam rumah tepatnya pada bagian ruang dapur dengan posisi tengkurap dan 2 (dua) buah handphone dengan jenis merk VIVO Tipe V2120, Warna Mystic Blue, Imei 1 : 860727063113317, Imei 2 : 860727063113309 dan merk OPPO tipe CPH2591, warna Hitam bersinar, Imei 1: 862085066778836, Imei 2: 862085066778828 di simpan di dalam kamar tidur yang berada di ruangan rumah bagian depan tepatnya di taruh di lantai bawah dekat pintu kamar;

Menimbang, bahwa setelah barang – barang tersebut sudah berhasil Terdakwa bawa keluar dari dalam rumah korban, kemudian pintu Terdakwa tutup kembali serta kunci Terdakwa kembalikan ke tempat semula dengan maksud agar korban tidak curiga serta mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian di rumahnya; kemudian setelah Terdakwa berhasil membawa hasil curian lalu Terdakwa berkeliling mencari pembeli dan tanpa sengaja Terdakwa belok menuju ke rumah saksi Sarni Binti So Pawiro Slamet (Alm) dengan maksud dan tujuan untuk menjual 2 (dua) karung berwarna putih berisi padi kering;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi tawar menawar harga dan sepakat perkilonya di beli Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) dan setelah di timbang berat total sekitar 117 Kg sehingga Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah selesai penjualan Terdakwa langsung pulang kerumah tempat tinggal Terdakwa di Perum Bhayangkara Residence Rt.46/7, Kel. Plumbungan, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah lalu 2 (dua) buah handphone dengan jenis merk VIVO Tipe V2120, Warna Mystic Blue, Imei 1 : 860727063113317, Imei 2 : 860727063113309 dan merk OPPO tipe CPH2591, warna Hitam bersinar, Imei 1: 862085066778836, Imei 2: 862085066778828 hasil curian Terdakwa simpan terlebih dahulu di dalam bagasi sepeda motor Yamaha N-Max, tahun rakit 2020, warna hitam, Nopol AD-6586-AE dan

Halaman 26 dari 31 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sgn



rencananya akan Terdakwa jual, akan tetapi sebelum sempat Terdakwa jual Terdakwa sudah ditangkap petugas kemudian Terdakwa dan berikut barang bukti hasil pencurian di bawa ke kantor Polsek Sukodono untuk proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa uang sebanyak Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) hasil penjualan padi tersebut yang Rp100.000,00 (seratus ribu), Terdakwa gunakan untuk beli bensin dan untuk beli 2 (dua) bungkus rokok Gudang garam Nasional dan yang Rp600.000,00 (enam ratus ribu) digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian mengambil barang-barang tersebut untuk Terdakwa jual untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat melakukan mengambil barang tersebut tidak ada ijin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum yaitu seseorang memiliki barang tersebut tanpa hak artinya dengan merampas hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan adanya barang bukti bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Restuaji Asy'ari Noorochman, SH, Polisi dari Polisi Sektor Sukodono Polres Sragen, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat dipinggir jalan dekat rumah Terdakwa Perumahan Bhayangkara Residence RT.46/7, Kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian berupa 2 (dua) karung berwarna putih berisi padi kering dengan berat kurang lebih 117 Kg, 1 (satu) buah HP merek VIVO tipe V2120, warna mystic blue, Imei 1 : 860727063113317, Imei 2 : 860727063113309, dan 1 (satu) buah HP merek OPPO tipe CPH2591, warna hitam bersinar, Imei 1 : 862085066778836, Imei 2 : 862085066778828 semuanya milik saksi Suparno Bin Pawirodikromo (Alm) dan milik saksi Sunarti Binti Suparno karena Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di dalam rumah

Halaman 27 dari 31 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Suparno Bin Pawirodikromo (Alm) alamat Dk. Dukuh, Rt. 8/-, Ds. Majenang, kec. Sukodono, Kab. Sragen, dan barang yang telah di ambil Terdakwa antara lain: 2 (dua) karung berwarna putih berisi padi kering dengan berat total sekitar 117 kg, 2 (dua) buah hand phone dengan jenis merk VIVO Tipe V2120, Warna Mystic Blue, Imei 1 : 860727063113317, Imei 2 : 860727063113309 dan merk OPPO tipe CPH2591, warna Hitam bersinar, Imei 1: 862085066778836, Imei 2: 862085066778828 dan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki dan Terdakwa jual dan dilatar belakang karena ingin memiliki barang-barang tersebut dan akan dijual untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) karung berwarna putih berisi padi kering dengan berat total sekitar 117 kg, 2 (dua) buah hand phone dengan jenis merk VIVO Tipe V2120, Warna Mystic Blue, Imei 1 : 860727063113317, Imei 2 : 860727063113309 dan merk OPPO tipe CPH2591, warna Hitam bersinar, Imei 1: 862085066778836, Imei 2: 862085066778828 milik saksi korban tersebut tidak ada ijin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur terakhir yaitu unsur Ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sgn



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah doss book merk VIVO Tipe V2120, warna mystic blue, IMEI 1 860727063113317, IMEI 2 860727063113309;
- 1 (satu) buah doss book merk OPPO tipe CPH2591, warna hitam bersinar, IMEI 1 862085066778836, IMEI 2 862085066778828;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Tipe V2120, warna mystic blue, IMEI 1 860727063113317, IMEI 2 860727063113309;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe CPH2591, warna hitam bersinar, IMEI 1 862085066778836, IMEI 2 862085066778828;

Yang dipersidangan telah terbukti kepunyaan dari saksi Sunarti Binti Suparno maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yaitu **Sunarti Binti Suparno**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- Uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang dipersidangan telah terbukti bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan 2 (dua) buah karung berwarna putih berisi padi kering dengan berat total sekitar 117 kg kepunyaan dari saksi korban Suparno Bin Pawirodikromo (Alm) maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yaitu **Suparno Bin Pawirodikromo (Alm)**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha N Max, tahun 2020, warna hitam, No. Pol. AD-6586-AE, No. Ka. MH3SG3190LK977944, No. Sin. G3E4E2021318, beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Yamaha N Max, tahun 2020, warna hitam, No. Pol. AD-6586-AE, an Nur Hidayah Yuniawan, Alamat Sidorejo, RT 19, Blimbing, Sambirejo, Sragen;

Yang dipersidangan telah terbukti kepunyaan dari Terdakwa Hari Purnomo Bin Suparjo (Alm) maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada **Terdakwa Hari Purnomo Bin Suparjo (Alm)**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 29 dari 31 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati dari hasil kejahatannya;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARI PURNOMO BIN SUPARJO (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah doss book merk VIVO Tipe V2120, warna mystic blue, IMEI 1 860727063113317, IMEI 2 860727063113309;
 - 1 (satu) buah doss book merk OPPO tipe CPH2591, warna hitam bersinar, IMEI 1 862085066778836, IMEI 2 862085066778828;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Tipe V2120, warna mystic blue, IMEI 1 860727063113317, IMEI 2 860727063113309;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe CPH2591, warna hitam bersinar, IMEI 1 862085066778836, IMEI 2 862085066778828;Dikembalikan kepada pemilik yaitu **Sunarti Binti Suparno**;
- Uang sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada pemilik yaitu **Suparno Bin Pawirodikromo (Alm)**;

Halaman 30 dari 31 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha N Max, tahun 2020, warna hitam, No. Pol. AD-6586-AE, No. Ka. MH3SG3190LK977944, No. Sin. G3E4E2021318, beserta kunci kontaknya;

- 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Yamaha N Max, tahun 2020, warna hitam, No. Pol. AD-6586-AE, an Nur Hidayah Yuniawan, Alamat Sidorejo, RT 19, Blimbing, Sambirejo, Sragen;

Dikembalikan kepada **Terdakwa Hari Purnomo Bin Suparjo (Alm)**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh **Popop Rizanta T, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Aida Novita, S.H., M.H.**, dan **Andris Henda Goutama, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sutarto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh **Tri Sumarsih, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aida Novita, S.H., M.H.

Popop Rizanta T, S.H., M.H.

Andris Henda Goutama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sutarto, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sgn